

Penelitian Aksi Bersama secara Adaptif dan Interaksi berbagai Domain Pengetahuan: Pengalaman dari Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi

Oleh Yayan Indriatmoko¹

Latar Belakang

Pengetahuan lokal atau *local knowledge* telah menjadi wacana yang cukup menarik dalam khasanah perkembangan jaman terutama ketika dikaitkan dengan pengaruh global, isu-isu pembangunan, termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Wacana juga berkembang baik di dalam cakupan konseptual akademik yang “ilmiah” maupun dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan praktis di lapangan tentang suatu program pembangunan. Secara sederhana pengetahuan lokal adalah himpunan pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam wilayah lokal. Pengetahuan lokal biasanya dicirikan oleh kemudahan dalam melakukan pengamatan dan pentingnya pengetahuan itu dalam konteks budaya masyarakat setempat (Bantley 1989). Pengetahuan lokal juga sudah dianggap penting untuk dipertimbangkan dalam program-program pembangunan berkaitan dengan masyarakat setempat. Seperti dituliskan Winarto (1998) dengan mengutip Richards bahwa pengetahuan lokal itu memiliki kemampuan yang lebih baik dari pada pengetahuan ilmiah bila digunakan untuk menilai factor-faktor resiko yang menyangkut keputusan-keputusan produksi. Dalam konteks kehutanan, Deep Narayan Pandee (1998) dalam kesimpulan bukunya menyebutkan bahwa, “ *only ethnoforstry can provide location-specific solution. Local knowledge is easily transmitted, used by large section of the society, does not require costly consultancy, and thus, minimizes possibility of corruption*”.

Menurut James Spradley, pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar ini digunakan manusia untuk mengintepretasikan pengalaman-pengalaman dan untuk membuat tindakan-tindakan social (Spradley 1975). Pengetahuan juga selalu dalam proses berkembang atau dinamis dan kontekstual, seperti kata Robert Borofsky (1987) bahwa “*knowledge is always in the making*”. Oleh karena itu maka sebenarnya sulit untuk mengetahui yang mana sesungguhnya pengetahuan lokal itu.

Dalam banyak wacana, pengetahuan lokal di satu sisi sering dikontraskan dengan pengetahuan ilmiah atau global, yaitu domain pengetahuan yang didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku general.

Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa semakin deras pengaruh globalisasi maka introduksi pengetahuan yang berasal dari luar suatu masyarakat tertentu terus berjalan. Makin kompleksnya kelompok kepentingan yang ada dalam satu kawasan sumberdaya tertentu juga menjadi faktor semakin tingginya interaksi dengan dunia luar. Hal ini tentu mempunyai dampak terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ada.

Pendekatan *Adaptive Collaborative Management* atau pengelolaan bersama secara adaptif merupakan sebuah pendekatan khususnya dalam suatu pengelolaan sumber daya alam di mana ditekankan aspek kolaborasi atau kerjasama dengan mempertimbangkan bahwa kelompok kepentingan akan selalu ada lebih dari satu dalam

¹ *Research Assistant* untuk Program ACM CIFOR

hal mengakses sumberdaya². Sisi lain yang ditekankan adalah sifat pengelolaan yang tidak kaku tetapi adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan keadaan sekitarnya baik internal maupun eksternal. Dalam kegiatan ini, oleh karena itu terdapat beberapa kelompok kepentingan yang melakukan aksi secara bersama. Adanya beberapa kelompok kepentingan dalam suatu kegiatan memungkinkan terjadinya interaksi diantara mereka dalam keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan.

Interaksi ini dapat dilihat sebagai interaksi antar berbagai domain pengetahuan yang berbeda karena masing-masing kelompok kepentingan mempunyai pengetahuan yang berbeda satu sama lain.

Penelitian aksi Pengelolaan Bersama secara Adaptif di Jambi yang diselenggarakan Program ACM CIFOR bersama mitra, yakni Yayasan Gita Buana - Jambi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah - Jambi dan masyarakat Desa Baru Pelepat, Kabupaten Bungo - Jambi telah berlangsung sekitar 11 bulan. Penelitian telah mencakup (i) pelaksanaan studi konteks (*context studies*) untuk mengembangkan pemahaman tentang konteks³ lokasi ACM; (ii) menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah serta instansi terkait⁴; (iii) mengadakan lokakarya-lokakarya dengan *stakeholder* tingkat desa untuk merancang agenda penelitian aksi bersama (iv) mengambil langkah-langkah awal penelitian aksi dan (v) menafsirkan isu-isu kunci untuk *policy dialogue*.

Secara garis besar penelitian ACM di Jambi berkisar sekitar dua hal pokok: a) mengembangkan pemahaman tentang pluralisme atau kemajemukan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan b) mengembangkan pemahaman tentang kondisi, pendekatan dan metoda yang dapat memfasilitasi proses belajar dan komunikasi antara stakeholder dalam konteks yang plural. Fasilitasi disini dilihat dalam arti yang luas yang dapat dikaitkan dengan peran lembaga pemerintahan, ORNOP, legislatif, ataupun dikaitkan dengan sifat dan substansi suatu kebijakan, peraturan atau media. Seperti telah diketahui, landasan penelitian ACM adalah belajar bersama antara stakeholder yang digulirkan oleh suatu proses penelitian aksi partisipatif (*participatory action research* = PAR) yang melibatkan kelompok-kelompok stakeholder secara aktif (Kusumanto, et all 2001).

Makalah ini mencoba memaparkan pengalaman menerapkan metode penelitian aksi dalam pendekatan ACM (*adaptive collaborative management*) atau pengelolaan bersama secara adaptif di Desa Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Pengalaman ini dapat menjadi gambaran menarik dan contoh kasus tentang interaksi antar berbagai domain pengetahuan dalam suatu kegiatan bersama. Bahasan konseptual teoritis tidak akan dibahas di sini.

² Kata *Collaborative* dalam *Adaptive Collaborative Management* sering kali diterjemahkan dalam konteks Indonesia menjadi 'Kolaborasi', 'Bersama', 'Kemitraan', 'Gotong royong'.

³ Dari sisi: keberadaan *stakeholders*, kecenderungan sejarah (*historical trends*), ekologi/bio-fisik, sosial-ekonomi dan kebijakan

⁴ lembaga penelitian (Balitbangda Jambi), perguruan tinggi (Universitas Jambi), organisasi non-pemerintah (jaringan WARSI, WWF) dan pelaksana *Integrated Conservation and Development Project* (WARSI-ICDP) Tanaman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan hubungan dengan legislatif tengah dijajaki

Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Baru Pelepat terletak di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Tutupan hutan, terutama hutan sekunder, masih signifikan. Daerah ini termasuk bagian dari daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, di mana hutan primer telah mengalami perubahan akibat dari sistem ladang berpindah tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat secara berotasi.

Di antara beberapa kelompok masyarakat setempat di daerah ini, Orang Rimba adalah satu-satunya kelompok yang hampir sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di hutan dan bergantung pada hasil hutan alami, sementara kelompok-kelompok lainnya telah menanam hutan dengan karet (menggantikan pengumpulan hasil hutan). Perkembangan yang pesat di Pelepat sejak akhir '70an telah memicu kegiatan perkebunan dan logging berskala besar. Terlebih lagi, perkembangan utama yang terjadi dalam lebih dari dua dekade terakhir adalah pemukiman transmigrasi yang menyebabkan peningkatan populasi penduduk dan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam. Konflik mengenai sistem hak atas kepemilikan semakin memburuk akibat berkurangnya luas hutan yang disebabkan oleh pembalakan hutan oleh perkebunan berskala besar, pemukiman transmigran, dan kegiatan logging. Korban dari situasi ini terutama adalah Orang Rimba, yang tidak termasuk dalam sistem administratif manapun. Perkembangan pesat dalam 5-10 tahun terakhir adalah meningkatnya pengambilan hasil hutan terutama kayu yang bernilai tinggi, oleh masyarakat lokal dan kelompok luar yang kuat dan terorganisir, baik yang diakui secara legal maupun yang tidak.

Di wilayah Baru Pelepat terdapat beberapa kelompok kepentingan/*stakeholder* pada tingkat masyarakat; di mana setiap kelompok kepentingan memiliki latar belakang budaya sendiri: penduduk asli merupakan keturunan suku Minangkabau di Sumatra Barat dengan budaya matrilineal, transmigran dan migran spontan (campuran orang Jambi dan Jawa), dan Kelompok nomaden Orang Rimba yang tinggal di hutan desa tersebut. Beberapa polarisasi sosial merupakan hal yang dapat membedakan penduduk asli dan migran. Di samping kelompok kepentingan dari tingkat masyarakat tersebut, ada kelompok kepentingan institusional (Dinas Transmigrasi, BaPPeDa, ICDP, Pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat, LSM Warsi, INHUTANI V, HPH dan sub-kontraktornya yaitu Lamusa).

Masyarakat, pengetahuan lokal dan pengelolaan sumberdaya

Kelompok kepentingan di tingkat masyarakat dalam kegiatan ini dapat dipilah menjadi 3 yaitu masyarakat asli, masyarakat pendatang/transmigran, dan kelompok Orang Rimba. Terdapat 3 kelompok Orang Rimba yang mempunyai lahan penghidupan di hutan wilayah desa Baru Pelepat dan oleh karena itu juga sering mengadakan interaksi dengan warga desa. Kelompok penduduk asli adalah keturunan dari Sumatera Barat (Minangkabau) yang telah beberapa keturunan bermigrasi ke arah Jambi. Oleh karena itu kelompok masyarakat asli ini mengikuti prinsip-prinsip budaya Minangkabau dengan berbagai bentuk adaptasi dengan budaya Jambi. Sedangkan kelompok transmigran adalah pendatang dari luar yang ikut program transmigrasi tahun 1997.

Berbicara tentang pengetahuan lokal maka kiranya akan signifikan untuk membicarakan kelompok masyarakat asli dan juga Orang Rimba karena kelompok transmigran relatif baru berada dalam wilayah ini.

Pengetahuan lokal berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam selama ini yang dekat dengan masyarakat asli adalah pengetahuan tentang pengelolaan ladang dalam sistem perladangan tebang bakar yang sejak dulu dan sampai sekarang masih diterapkan. Pengetahuan lain adalah tentang bagaimana mengelola sumberdaya air sungai untuk kehidupan, seperti misalnya pemeliharaan lubuk larangan. Pengalaman

Kelompok Orang Rimba, yang tinggal di hutan dalam wilayah ini kaya dengan pengetahuan tentang berbagai hal berkaitan dengan hutan dan isinya. Banyak hasil penelitian tentang *indigenous knowledge* dari Orang Rimba ini, baik itu pengetahuan tentang tanaman obat-obatan dan juga lainnya. Beberapa kelompok Orang Rimba yang ada di lokasi inipun demikian adanya. Ketergantungan kehidupan mereka terhadap sumberdaya hutan (non-kayu) sepanjang kehidupan mereka telah membuat mereka kaya akan seluk-beluk di dalam hutan. Aktivitas Orang Rimba di lokasi ini bisa dikatakan murni berburu dan meramu karena mereka tidak membudidayakan tanaman/binatang tertentu seperti warga desa dengan aktivitas perladangan mereka.

Satu kelompok lagi adalah warga transmigran yang belum lama menempati wilayah ini. Mereka mempunyai kegiatan utama berladang di lahan usaha yang disediakan pemerintah.

Tema-tema belajar dan interaksi domain-domain pengetahuan.

Berikut ini adalah tema-tema belajar yang muncul dari perencanaan bersama yang sekarang sedang berjalan di lapangan dengan fasilitasi dari tim ACM CIFOR. Dalam setiap kegiatan di bawah ini yang difasilitasi merupakan wilayah di mana berbagai domain pengetahuan saling berinteraksi.

Hutan desa

(kelompok kepentingan: semua kelompok masyarakat desa, yakni Lembaga Adat, Pemeritintahan desa, , penduduk asli, transmigran). Hutan desa dapat dijadikan ‘wadah belajar’ pengelolaan hutan bersama oleh kelompok-kelompok masyarakat desa dengan melihat hutan desa sebagai ‘*common-pool resources*’. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan dapat berangkat dari kebijakan hutan desa yang dapat dijadikan tempat belajar untuk pelaksanaan otonomi pada tingkat desa.

Dari perencanaan masyarakat maka disepakati bahwa untuk mencapai apa yang dinamakan ‘Hutan Desa’ tersebut, diperlukan kejelasan tentang wilayah desa termasuk hutan yang masuk wilayah desa. Oleh karena itu kegiatan pertama adalah melakukan pemetaan wilayah desa yang dilakukan secara partisipatif dan dengan melibatkan desa-desa tetangga yang mempunyai wilayah berbatasan dengan desa Baru Pelepat. Ada empat desa yang berbatasan dengan Desa Baru Pelepat ini dengan jarak yang sebetulnya cukup berjauhan sehingga beberapa batas selama ini memang hanya gambaran kira-kira menurut cerita nenek moyang. Dengan bermodalkan peta desa buatan BPN tahun 2000 maka proses musyawarah dengan desa-desa tetangga tersebut berlangsung.

Dalam konteks inilah pengetahuan masyarakat tentang wilayah mereka dan juga sumberdaya hutan di wilayah mereka menjadi acuan tindakan ini dengan di sisi lain fasilitator memberikan masukan pengetahuan tentang aturan perundang-undangan dan juga penggunaan pengetahuan GPS (*geographical positioning system*), pendekatan dengan K&I (Kriteria dan Indikator), dokumentasi, survei vegetasi untuk mencapai tujuan yang optimal dari kegiatan ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan proses pemetaan dan informasi peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan diinformasikan dan diskusikan dengan masyarakat. Beberapa anggota masyarakat juga dilatih menggunakan peralatan GPS untuk menunjang kegiatan ini.

Pengakuan Orang Rimba sebagai warga desa

(Kelompok kepentingan yang terlibat: Orang Rimba Kelompok ‘Gubernur’, Lembaga adat desa, pemerintahan desa dan anggota masyarakat).

Diantara masyarakat Baru Pelepat terdapat pula Orang Rimba yang penghidupannya sangat erat dengan hutan dan mengikuti pola hidup nomaden. Ada keinginan kelompok ini untuk mendapat pengakuan resmi untuk menjadi warga resmi desa. Proses ini sedang berjalan dalam dampingan tim ACM CIFOR dengan memperhatikan bahwa arah dan keluaran proses harus ditentukan oleh Orang Rimba sendiri, namun tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat desa.

Karena berbagai kendala budaya yang dimiliki oleh kelompok Orang Rimba ini maka untuk sementara mereka akan berunding dulu dengan anggota kelompok yang lain untuk memastikan keputusan mereka. Di satu sisi pihak desa baik pemerintahan desa, lembaga adat desa, dan juga anggota masyarakat tidak merasa keberatan dengan keinginan kelompok Orang Rimba ini. Tawaran desa, termasuk lembaga adat dan pemerintahan desa kepada Orang Rimba Kelompok ‘Gubernur’ adalah agar mereka membuat pemukiman menetap dan akan dijadikan satu dusun di bawah Desa Baru Pelepat. Proses berikutnya adalah mengajukan usulan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten) untuk mendapatkan pengakuan resmi. Adanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Orang Rimba yang menerangkan bahwa mereka adalah warga desa Baru Pelepat adalah salah satu tujuan dari kegiatan ini. Pihak desa juga merasa bahwa keberadaan Orang Rimba yang berada di dalam hutan mereka akan menguntungkan bagi mereka karena dengan adanya Orang Rimba kondisi hutan dapat selalu dikontrol. Orang Rimba dapat memberikan informasi perkembangan yang terjadi di dalam hutan, termasuk melaporkan kepada pihak desa jika terjadi kerusakan atau perusakan. Hal ini penting terkait dengan kegiatan bersama lainnya yaitu, mewujudkan ‘Hutan Desa’. Sudah menjadi pengetahuan orang desa bahwa Orang Rimba tidak merusak sumberdaya alam, mereka tidak menebang pohon atau tindakan yang merugikan kelestarian alam lainnya.

Interaksi pengetahuan yang terjadi adalah antara domain pengetahuan penduduk desa dan Orang Rimba. Komunikasi mereka selama kegiatan ini menjadi lebih intensif dibanding sebelumnya. Pengetahuan Orang Rimba hutan dan sumberdaya di dalamnya secara tidak langsung banyak diinformasikan kepada penduduk desa. Di satu sisi Orang Rimba juga belajar pengetahuan dari penduduk desa tentang sistem perladangan juga pengetahuan tentang menjadi masyarakat yang menetap. Pengetahuan tentang proses legal formal dari pemerintah juga mulai diterima oleh Orang Rimba dari pemerintahan desa juga pengetahuan tentang adat dari lembaga adat desa. Pengetahuan tentang perkembangan pasar makin banyak diterima oleh Orang Rimba, informasi ini penting bagi Orang Rimba untuk tahu perkembangan harga-harga di pasaran berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun harga komoditi hutan yang biasa mereka jual seperti jernang, getah balam, dan sebagainya.

Pemekaran/penggabungan desa

(Kelompok kepentingan: pemerintah desa Baru Pelepat, lembaga adat, masyarakat asli desa Baru Pelepat, pemerintah desa Rantel, masyarakat dusun Lubuk Telau, Pemda).

Tema pemekaran desa ini bermula dari keinginan masyarakat dusun Lubuk Telau, Desa Rantel untuk bergabung kembali karena mereka merupakan satu masyarakat hukum adat. Keinginan ini memang sudah ada sejak lama dan juga merupakan keinginan dari masyarakat desa Baru Pelepat untuk bisa menggabungkan dusun Lubuk Telau menjadi wilayahnya. Alasan utama adalah kesamaan garis keturunan dan adat. Sejarahnya, dusun Lubuk Telau memang didirikan oleh orang dari Desa Baru Pelepat (Dusun Baru) dan ditempati oleh anak keturunan dari desa ini. Tahun 1980 dusun ini harus bergabung dengan dusun Rantau Asam untuk membuat satu desa sendiri berdasarkan UU No. 5 tahun 1979. Sejak itu maka Dusun Lubuk Telau terpisah secara administratif dengan Desa Baru Pelepat. Meskipun secara administratif terpisah, namun secara adat mereka mengikuti adat Desa Baru Pelepat sehingga dengan adanya isu otonomi desa, masyarakat Lubuk Telau menginginkan bergabung kembali secara administratif dengan Desa Baru Pelepat.

Beberapa musyawarah telah berjalan baik itu dalam dusun Lubuk Telau maupun Desa Baru Pelepat. Beberapa surat pernyataan juga telah dibuat atas dasar kesepakatan. Saat ini sedang menunggu kesepakatan dari pemerintahan Desa Rantel untuk melepaskan Dusun Lubuk Telau. Proses berikutnya adalah mengajukan usulan ini ke pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten). Nampaknya memang tidak mudah bagi Desa Rantel untuk melepaskan Dusun Lubuk Telau karena akan mengurangi wilayah desa dan juga jumlah penduduk. Namun kini jalan tengah sedang dirundingkan sesama mereka dengan didampingi oleh tim ACM CIFOR.

Dalam proses pemekaran atau juga penggabungan ini telah menjadi sarana untuk saling berinteraksi antar beberapa kelompok kepentingan. Ditinjau dari sudut lain, interaksi pengetahuan yang berbeda terjadi dan turut memperkaya pengetahuan masing-masing kelompok kepentingan.

Pengetahuan tentang kelembagaan adat, sejarah desa, wilayah desa saling diinformasikan. Demikian juga pengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan tema kegiatan dicoba disosialisasikan kepada masyarakat. Undang-undang otonomi yang baru, khususnya tentang pemerintahan desa, lebih spesifik lagi Perda tentang pemerintahan desa dikomunikasikan dengan masyarakat karena hal ini akan menjadi acuan dan batasan dalam proses belajar untuk tema ini.

Penguatan Kelembagaan desa

(Kelompok kepentingan: pemerintah desa, lembaga adat, badan perwakilan desa, organisasi pemuda, kelompok perempuan, Pemda).

Kebijakan pemerintah tentang otonomi desa dijadikan pintu masuk (*entry point*) untuk menggulirkan suatu proses demokratisasi dalam masalah pengelolaan sumberdaya hutan, baik di dalam masyarakat desa sendiri maupun di tingkat supra-desa. Kelembagaan desa di Baru Pelepat yang kuat memerlukan landasan yang dapat mengakomodir pluralisme kelompok dan kemajemukan hukum (yakni hukum adat dan negara).

Dalam perencanaan bersama, tema tentang penguatan lembaga desa baik pemerintahan desa maupun lembaga adat muncul menjadi salah satu tema penelitian aksi

bersama ini. Tema ini muncul dari masyarakat berlandaskan atas pengalaman mereka bahwa selama ini kelembagaan desa relatif lemah untuk bisa mengakomodir kebutuhan warga dan tantangan dari luar termasuk berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam desa, khususnya sumber daya hutan. Pemerintahan desa dianggap lemah karena tidak mempunyai legitimasi yang mantap dari anggota masyarakat karena selama ini belum terlaksana pemilihan kepala desa yang diakibatkan terbatasnya calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan. Lembaga adat lebih berfungsi melayani kebutuhan-kebutuhan seremonial dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesama anggota masyarakat. Kedua lembaga ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang datang dari luar berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti makin maraknya penebangan liar di hutan wilayah desa yang dilakukan oleh orang dari luar desa, juga keberadaan HPH di wilayah mereka dan implikasinya. Makin banyaknya orang dari luar desa yang membuka lahan di wilayah desa juga menjadi permasalahan yang kurang bisa diselesaikan oleh kedua lembaga ini. Anggota masyarakat khawatir dengan makin habisnya lahan cadangan untuk ladang anak cucu nantinya.

Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan mengadakan refleksi dari masyarakat desa untuk mencari kekurangan-kekurangan dari kelembagaan desa dan juga sosialisasi tentang undang-undang otonomi khususnya tentang pemerintahan desa yang baru. Aturan perundang-undangan (khususnya Perda) otonomi yang baru ini akan dijadikan acuan dari penguatan kelembagaan desa. Pemetaan wilayah desa seperti digambarkan di atas juga merupakan bagian dari penguatan kelembagaan desa ini. Kegiatan fasilitasi oleh karena itu juga mengintroduksi pengetahuan-pengetahuan tentang aturan perundang-undangan dan juga hal-hal terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan desa. Pengetahuan lokal tentang tatanan sosial kelembagaan ditemukan dengan aturan legal formal dari pemerintah.

Interaksi pengetahuan-pengetahuan

Keempat tema penelitian aksi bersama atau ‘wadah belajar’ di atas merupakan sarana atau media untuk berinteraksi antar berbagai domain pengetahuan. Domain pengetahuan lokal baik dari masyarakat desa asli, kaum transmigran, kelompok Orang Rimba, masyarakat desa lain, domain pengetahuan global (dalam hal ini ‘ilmiah’), dan juga domain pengetahuan lain seperti pengetahuan tentang aturan perundang-undangan dari pemerintah.


Dalam penelitian aksi bersama secara adaptif ini dimaksudkan bahwa para kelompok kepentingan dapat melakukan kegiatan bersama yang berdasarkan pada perencanaan bersama dan dilakukan secara adaptif terhadap perubahan jaman.

Setiap kelompok kepentingan sesungguhnya membawa pengetahuan-pengetahuan mereka sendiri yang kadang berbeda atau memang tidak ada dalam domain pengetahuan kelompok lainnya. Diagram di bawah ini menunjukkan proses kegaitan ini dilihat dari sudut pandang interaksi berbagai domain pengetahuan. Pengetahuan lokal dapat terdiri dari pengetahuan masyarakat asli, pengetahuan warga transmigran, pengetahuan Orang Rimba, pengetahuan masyarakat desa-desa lain, pengetahuan global/’ilmiah’, dan domain pengetahuan lain misalnya pengetahuan tentang aturan perundang-undangan dan pengetahuan yang berasal dari pemerintah.

Metode penelitian aksi partisipatif (PAR) menawarkan semua kelompok kepentingan untuk secara bersama-sama belajar melalui siklus refleksi, perencanaan, aksi

atau kegiatan, observasi, dan kembali ke refleksi lagi. Proses dalam siklus ini tentunya merupakan media konstruksi pengetahuan baru. Perencanaan bersama merupakan wadah di mana semua kelompok kepentingan bersama merumuskan perencanaan sehingga muncul beberapa tema penelitian atau juga poin-poin aksi yang mungkin bias dilakukan.

Diagram tentang interaksi berbagai domain pengetahuan dalam kegiatan bersama:



Kegiatan fasilitasi diperlukan di sini untuk menjembatani komunikasi dan mendampingi secara 'netral' bergulirnya proses kegiatan bersama. Kebuntuan komunikasi dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antar berbagai kelompok kepentingan memerlukan penengah dan pendamping. Dalam kasus ini misalnya antara kelompok kepentingan di tingkat masyarakat dengan pemerintah daerah. Kelompok kepentingan di tingkat masyarakat mempunyai posisi tawar yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan ini dan hal ini umum terjadi. Posisi kelompok Orang Rimba juga dalam posisi yang lebih lemah jika dibanding dengan masyarakat desa dan pemerintah daerah.

Kesimpulan, lesson learnt, dan pertanyaan ke depan

Dari pengalaman menerapkan pendekatan penelitian aksi bersama secara adaptif di Baru Pelepat dalam kaitannya dengan interaksi berbagai domain pengetahuan terdapat beberapa hal yang sementara dapat kami simpulkan. Kesimpulan ini sifatnya sementara saja karena proses penelitian aksi di lapangan baru saja berjalan dalam tahap awal. Dalam

kesimpulan ini kami juga menemukan beberapa hal yang masih perlu dijawab oleh kenyataan di lapangan nantinya.

1. Konsep pengetahuan lokal, pengetahuan global –*scientific knowledge*, kadang membuat bingung jika dibandingkan dengan fenomenanya nyata di lapangan. Konsep ini seolah-oleh menempatkan bahwa lokal dan global merupakan dua hal yang dikotomis.
2. Kegiatan dengan pendekatan *Adaptive Collaborative Management* sebenarnya bisa dilihat sebagai media untuk menjembatani interaksi berbagai domain pengetahuan dan konstruksi pengetahuan baru yang merupakan hasil dari interaksi berbagai domain pengetahuan tersebut.
3. Perlunya kegiatan pendampingan untuk menjembatani interaksi berbagai domain pengetahuan
4. Perlunya dicari bentuk pendampingan semacam apa untuk menjembatani komunikasi antar berbagai domain pengetahuan.
5. Perlunya diperhatikan adanya *power imbalance* dalam kegiatan bersama. Dalam interaksi antar berbagai domain pengetahuan kadang ada konsidi dimana ada ketidak seimbangan *power* sehingga satu domain bisa mendominasi domain yang lain, biasanya pengetahun lokal-lah yang lebih lemah.
6. Implikasi kepada pengelolaan sumberdaya? Penelitian kami memang ingin menjawab pertanyaan ini pada akhirnya namun karena penelitian ini baru dalam tahap awal dan sedang berjalan maka jawaban dari pertanyaan tersebut masih kami cari.

Daftar pustaka

Bantley, J.W

- 1989 'What Farmers Don't Know Can't Help Them: The Strengths and Weaknesses of Indigenous Technical Knowledge in Honduras', *Agriculture and Human Values* 6 (3)

Borofsky, R

- 1987 *Making History: Pikapukan and Anthropological Construction of Knowledge*. Cambridge University Press, Cambridge, UK

Kusumanto, Y., Indriatmoko, Y., Marzoni, Suhaili, Hartanto, H., Syam, F., Moeliono, M., Djogo, T.

- 2001 'Menuju ke Pluralisme dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang Lestari di Desa Baru Pelepat, Jambi', laporan untuk Pertemuan Komite Penasehat ACM CIFOR, tidak dipublikasikan.

Pandey, Deep N

- 1998 *Ethnoforestry, Local Knowledge for Sustainable Forestry and Livelihood Security*, New Delhi, Himanshu Publication

Spradley, James P and McCurdy, David W

- 1975 *Anthropology: The Cultural Perspective*, Canada, John Wiley & Sons, Inc

Winarto, Y.T

- 1998 'Hama dan Musuh Alami', 'Obat dan Racun': Dinamika Pengetahuan Petani Padi dalam Pengendalian Hama', *Antropologi Indonesia* No.55 Th.XXII
- 1999 'Pengetahuan Lokal dalam Wacana Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam', www.latin.or.id